



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Diperbanyak Oleh :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS
PURWOKERTO 2010**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Banyumas yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan

Pelayanan Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);**
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;**
- 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008**

- tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec., adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
14. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT

Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah

- identitas resmi penduduk sebagai alat bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 24. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.
 25. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
 26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
 27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
 29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.

30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
32. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
36. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
39. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang

- ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
40. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
 42. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
 43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 45. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
 46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

47. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
48. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
49. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
50. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
51. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
52. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
53. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
54. Legalisasi adalah pernyataan tentang kebenaran *copy* dokumen oleh Pejabat yang berwenang.
55. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat, murah dan aman.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah;
- h. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- i. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - f. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
 - i. melakukan pengelolaan dokumen Pendaftaran Penduduk

- dan Pencatatan Sipil;
- j. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec.;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi

- Manusia;
- e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

UPT Dinas

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk UPT Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir mati;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Perubahan nama;

- j. Perubahan status kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan perkawinan;
 - l. Pembatalan perceraian; dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPT Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Paragraf 1

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPT Dinas;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
- a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;

- d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
 - g. melakukan pencatatan kembali atas Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Bupati.
 - (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan/atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
 - (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
 - (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati.
 - (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
 - (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Petugas Registrasi
Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas atau UPT Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Orang Asing;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
 - g. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tatacara pengangkatan Petugas Registrasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu

Keluarga,

Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penerbitan KK

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penerbitan KTP
Pasal 13

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 14

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawanya pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP
Pasal 15

- (1) Pembetulan KK dan/atau KTP dilakukan untuk KK dan/atau KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan KK dan/atau KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP lama dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan/atau KTP lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan/atau KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP
Pasal 16

- (1) Pembatalan KK dan/atau KTP dilakukan oleh Kepala Dinas

yang menerbitkan KK dan/atau KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaporkan penduduk.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menarik dan mencabut KK dan/atau KTP.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan/atau KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Legalisasi KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan/atau KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KK dan/atau KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan/atau KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT atau RW;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT atau RW;
 - c. Perubahan nama lingkungan, Jalan, Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 20

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan

- membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Daerah

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI di Daerah wajib dilaporkan secara berjenjang kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
 - b. perpindahan penduduk antar desa/kelurahan dalam satu Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
 - c. Perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten Banyumas diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
 - d. Perpindahan penduduk antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah atau antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas.

- (3) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c wajib melapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (4) Persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas yang bermaksud pindah antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Banyumas yang akan pindah ke Daerah lain wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Persyaratan dan tata cara perpindahan antar Daerah dalam wilayah NKRI bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk yang akan transmigrasi harus memenuhi persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk.
- (2) Persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dari Luar Daerah

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah ke wilayah Kabupaten Banyumas wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah ke wilayah Kabupaten Banyumas wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin diterbitkan KTP baru.

Paragraf 5

Pendaftaran Pindah Penduduk dari dan ke Luar Negeri

Pasal 27

- (1) WNI yang berencana pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri.

- (3) Persyaratan dan tata cara pindah WNI ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang dipergunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pindah datang WNI dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas wajib melapor kepada Dinas Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Persyaratan dan tata cara perubahan status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara perubahan status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Persyaratan dan tata cara pindah ke Luar Negeri Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pendataan kepada Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;

- c. orang terlantar;
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
 - (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 33

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 34

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Asas Pencatatan
Pasal 35

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPT Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ;
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan

orang tuanya.

- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orangtuanya.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (6) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 37

- (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau Kapal Terbang yang singgah di Daerah dapat dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda atau Pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 39

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan

- penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing di Daerah
Pasal 40

- (1) Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan SKLM oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 41

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPT Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pasal 42

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta

Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan Antar Orang Asing

Pasal 43

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku juga bagi perkawinan antar Orang Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar

Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Setiap perkawinan Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada Dinas atau UPT Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 46

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPT Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Setiap perceraian Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada pada Dinas atau UPT Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 48

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPT Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 49

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
 - a. Penduduk Daerah;
 - b. Penduduk di luar Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 50

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPT Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan

tentang kematian dimaksud.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 51

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan Jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPT Dinas di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Setiap kematian Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPT Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah
Pasal 53

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPT Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Setiap pengangkatan anak Orang Asing oleh Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPT Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 55

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- Dinas atau UPT Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPT Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
 - (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 56

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya kepada Dinas atau UPT Dinas tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam

- bentuk catatan pinggir pada Register Akta perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPT Dinas membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
 - (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 57

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas atau UPT Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPT Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah
Pasal 58

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPT Dinas di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 59

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke

Dinas atau UPT Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya
Pasal 60

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting lainnya wajib dilaporkan Penduduk kepada Dinas atau UPT Dinas di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPT Dinas yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 62

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPT Dinas yang

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil, menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 63

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4

Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 64

- (1) Dinas atau UPT Dinas hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Daerah.

- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya, apabila :
 - a. tidak terdapat coretan;
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 65

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;

- e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama Ibu kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. Nama Ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 66

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan sipil;

- n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian;
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk Keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Desa/Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh

Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 67

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 68

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP

- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 70

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat

- berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 71

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan untuk Orang Asing Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Penduduk WNI yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 73

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 74

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

- (2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut:
 - a. WNI dan Orang Asing;
 - b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat:
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPT Dinas.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 76

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali kedalam Register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat:
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 78

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK dan KTP paling lambat 7 (tujuh) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- i. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

- (2) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotokopi dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut:
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
Pasal 79

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

BAB IX
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Pasal 80

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Peraturan Perundang-

undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 82

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.

- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 84

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dijaga dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah kandung;
- g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 86

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 87

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

- Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Sanksi Administratif
Pasal 90

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif yaitu berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:

- a. Terlambat melaporkan pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Terlambat melaporkan pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Terlambat melaporkan pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Terlambat melaporkan perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. Terlambat melapor pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- f. Terlambat melapor melakukan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- g. Terlambat melaporkan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 91

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif yaitu berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

- a. Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun bagi WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia lebih dari 1 (satu) tahun bagi WNI sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan bagi Orang Asing Rp. 60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- c. Pencatatan Lahir Mati yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati bagi WNI sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan/Penetapan Pengadilan Negeri bagi WNI: Pencatatan dalam kantor Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Pencatataan di luar kantor Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan bagi Orang Asing: Pencatatan dalam kantor sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Pencatatan di luar kantor sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pembatalan Akta Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi WNI sebesar Rp

- 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Kutipan Akta Perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan bagi WNI Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pembatalan Akta Perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan bagi WNI Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan bagi Orang Asing Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Kutipan Akta Kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya bagi WNI Rp 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah), dan bagi Orang Asing Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - i. Pencatatan Pengangkatan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penetapan Pengadilan bagi WNI sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - j. Kutipan Akta Pengakuan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak tersebut bagi WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Pencatatan Pengesahan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkawinan kedua Orangnya bagi WNI sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan bagi Orang

- Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Pencatatan perubahan nama yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan bagi WNI Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi Orang Asing Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - m. Pelaporan dan tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di luar negeri yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Pengangkatan Anak) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - n. Perubahan status kewarganegaraan yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o. Pencatatan peristiwa penting lainnya yang melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan bagi WNI sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi Orang Asing sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 93

Dalam hal Pejabat Pelaksana dengan sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 94

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 95

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dituangkan dalam standar operasional dan prosedur.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Biaya Pelayanan

Pasal 96

Biaya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan

Peraturan Daerah ini;

- c. KTP yang diterbitkan yang belum mengacu pada ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2010
BUPATI BANYUMAS,**

Ttd.

MARDJOKO

**Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 September 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Ttd.

M. ISKANDAR ARIFIN, Msc.

Pembina Utama Muda

NIP. 1953 1204 197603 1 003

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010
NOMOR 3 SERIE**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Kabupaten Banyumas yang berada baik di dalam dan/atau di luar Kabupaten Banyumas.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan antara lain meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting antara lain meliputi kelahiran lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk

pengangkatan/pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan tata kelola administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak publik dan hak sipil Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan tata kelola administrasi tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan, kondisi khusus Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil penjabaran lebih lanjut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah mencerminkan adanya reformasi di bidang tertib Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di RT/RW, Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut asas stelsel aktif bagi Penduduk atau individu. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut asas stelsel aktif bagi Penduduk atau individu. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip asas domisili dan asas peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;

3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi Daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil pada tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan Daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk serta Sanksi Administratif dan denda administrasi.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas.

Pasal 2 :

Cukup Jelas.

Pasal 3 :

Yang dimaksud dengan melaporkan Peristiwa Kependudukan adalah karena terjadi perubahan susunan keluarga antara lain karena kelahiran atau salah seorang anggota keluarga pindah domisili atau meninggal dunia atau keluarganya atau ada orang lain menumpang tempat tinggal di rumahnya.

Pasal 4 :

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota

dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 5:

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses Pendaftaran Penduduk.

Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses Pencatatan Sipil.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk

mempertanyakan kebenaran materiil atas putusan/
penetapan pengadilan.

huruff

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7 :

Cukup Jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1)

hurufa

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

hurufa

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6),

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang

Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 9:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

- Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
- Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Cukup Jelas.

Pasal 11:

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta Surat Kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12:

Cukup Jelas.

Pasal 13:

Ayat (1)

Perbedaan KTP WNI dan Orang Asing terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur spesifikasi KTP.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 14:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat keterangan yang dimiliki oleh Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dasarnya adalah Paspor dan Visa yang dikeluarkan/dilegalisir oleh kantor Imigrasi dan Surat Tanda Melapor yang dikeluarkan Polres Banyumas untuk berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas, berdasarkan dokumen tersebut kemudian diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) oleh Dinas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16:

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek KK dan KTP, dengan alasan KK atau KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17:

Cukup Jelas.

Pasal 18:

Cukup Jelas.

Pasal 19:

Cukup Jelas.

Pasal 20:

Cukup Jelas.

Pasal 21:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah yang membawahi tempat penduduk yang bersangkutan berdomisili.

huruf b

Yang dimaksud Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah yang membawahi tempat penduduk yang bersangkutan berdomisili.

huruf c

Yang dimaksud dengan Camat adalah Camat yang membawahi wilayah Desa/Kelurahan tempat penduduk yang bersangkutan berdomisili.

huruf d

Yang dimaksud Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai kewenangan dalam tata kelola Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22:

Cukup Jelas

Pasal 23:

Cukup Jelas

Pasal 24:

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan penduduk yang akan bertransmigrasi harus memenuhi persyaratan dan tata cara perpindahan penduduk adalah penduduk harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas yang tugas dan fungsinya meliputi bidang urusan transmigrasi baru kemudian diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas.

Ayat(2):

Cukup Jelas

Pasal 25:

Cukup Jelas

Pasal 26:

Cukup Jelas

Pasal 27:

Ayat(1)

Yang dimaksud "pindah ke Luar Negeri" adalah penduduk yang tinggal dan menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri khususnya untuk Tenaga Kerja Indonesia adalah

setelah Tenaga Kerja Indonesia tersebut mendapat rekomendasi dari Dinas yang tugas dan fungsinya meliputi bidang urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan melampirkan surat keterangan kependudukan lainnya diserahkan kepada Dinas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari Luar" Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Kabupaten Banyumas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Banyumas cq. Dinas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 30:

Cukup Jelas

Pasal 31:

Cukup Jelas

Pasal 32:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Pendataan dilakukan dengan membentuk tim dengan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah

Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. Tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap;
4. Miskin.

huruf d

yang dimaksud dengan "komunikasi terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya :

1. Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
4. Peralatan teknologi sederhana;
5. Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi politik.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 33:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 34:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan petugas rahasia khusus adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas sebagai reserse atau inteljen di wilayah Kabupaten Banyumas dan bukan berasal dari penduduk Kabupaten Banyumas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 35:

Yang dimaksud asas peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di Daerah yang dilakukan pada Dinas.

Pasal 36:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama

orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 37:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 38:

Ayat (1)

Kelahiran dapat dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas sebagai tempat singgah atau kelahiran dapat dilaporkan ke daerah tujuan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39:

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas

waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atau keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40:

Cukup Jelas.

Pasal 41:

Cukup Jelas.

Pasal 42:

Cukup Jelas.

Pasal 43:

Cukup Jelas.

Pasal 44:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di luar wilayah NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 45:

Cukup Jelas.

Pasal 46:

Cukup Jelas.

Pasal 47:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di luar wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 48:

Cukup Jelas.

Pasal 49:

Cukup Jelas.

Pasal 50:

Cukup Jelas.

Pasal 51:

Cukup Jelas.

Pasal 52:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 53:

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 54 :

Cukup Jelas.

Pasal 55 :

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 56:

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat

dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 57:

Cukup Jelas.

Pasal 58:

Cukup Jelas.

Pasal 59:

Cukup Jelas.

Pasal 60:

Cukup Jelas.

Pasal 61:

Cukup Jelas.

Pasal 62:

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 63:

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 64:

Cukup Jelas.

Pasal 65:

Cukup Jelas.

Pasal 66:

Cukup Jelas.

Pasal 67:

Cukup Jelas.

Pasal 68:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 69:

Cukup Jelas.

Pasal 70:

Cukup Jelas.

Pasal 71:

Cukup jelas.

Pasal 72:

Cukup jelas.

Pasal 73:

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang menjelaskan tentang riwayat baik Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting yang dialami seseorang dilengkapi dengan berkas dokumen kependudukan yang dimiliki.

Pasal 74:

huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subjek akta.

Pasal 75:

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76 :

Cukup jelas.

Pasal 77 :

Cukup jelas.

Pasal 78 :

Cukup jelas.

Pasal 79 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 80:

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81 :

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika di Kabupaten Banyumas terjadi keadaan luar biasa seperti bencana alam, banjir besar atau keadaan darurat lainnya.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan

Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika di Kabupaten Banyumas terjadi keadaan luar biasa seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82:

Cukup Jelas

Pasal 83:

Cukup jelas

Pasal 84:

Cukup jelas

Pasal 85:

Cukup jelas

Pasal 86:

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87:

Cukup jelas.

Pasal 88:

Cukup jelas.

Pasal 89:

Cukup jelas.

Pasal 90:

Cukup jelas.

Pasal 91:

Cukup jelas.

Pasal 92:

Cukup jelas.

Pasal 93:

Cukup jelas.

Pasal 94:

Cukup jelas.

Pasal 95:

Cukup jelas.

Pasal 96:

Cukup jelas.

Pasal 97:

Cukup jelas.

Pasal 98:

Cukup jelas.

Pasal 99:

Cukup jelas.

Pasal 100:

Cukup jelas.

Pasal 101:

Cukup jelas.

Pasal 102:

Cukup jelas.